

ABSTRAK

Penelitian ini diambil berdasarkan contoh putusan Nomor 434/pdt.G/2015/PN.Surabaya mengenai perceraian yang dalam proses pembuktian dipersidangan pihak tergugat mengajukan alat bukti berupa SMS (*Short Message Service*), berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR/pasal 1866 KUHPerdara tentang macam-macam alat bukti dalam perkara perdata yaitu bukti tulisan atau surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Hakim hanya boleh memutus perkara berdasarkan alat bukti yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang saja, yang menjadi permasalahan bagaimana kedudukan SMS (*short message service*) sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapat kejelasan mengenai penggolongan SMS (*Short Message Service*) sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa SMS (*Short Message Service*) digolongkan sebagai alat bukti tertulis atau surat menurut ketentuan pasal 1 butir 4 UU ITE, SMS (*Short Message Service*) termasuk dalam dokumen elektronik dan hasil cetak (*print out*) dari dokumen elektronik menurut pasal 5 ayat (1) merupakan alat bukti yang sah. Dan menurut pasal 5 ayat (2) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Pembuktian, Alat Bukti, SMS (*Short Message Service*)

ABSTRACT

This study was taken by example verdict number 343/pdt.G/2015/PN.Surabaya about divorce which is in the process of proving in court the defendant filed evidence in the form of SMS (*short message service*), under the provisions or article 164 HIR/article 1866 Civil Code about all sorts of tools in a civil case namely evidence of writing or letters, witnesses, presuppositions, confessions and oaths. The judge may only decide the case, based on the evidence already specified in the law only, which became the problem of how the position of SMS (*short message service*) as evidence in civil cases. Therefore this research is conducted to know and get clarity about SMS (*short message service*) classification as evidence in a civil case. Research method used is normative law research. As for the approach taken is the approach of legislation. The results of this study show, that SMS (*short message service*) classified as written evidence or letters subject to the provisions of article 1 point 4 of the information laws and electronic transactions (ITE), SMS (*short message service*) included in electronic documents and prints of electronic documents according to article 5 paragraph (1) is a valid expansion of evidence. And according to article 5 paragraph (2) is an extension of valid evidence in accordance with applicable law in Indonesia.

Keywords: Proof, Evidence, SMS (*Short Message Service*)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya sehingga dengan pertolongannya-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “ KEDUDUKAN (*SHORT MESSAGE SERVICE*) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA”.

Dengan terselesaikannya Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari dukungan, do’a, motifasi, saran serta arahan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi penulis sehingga dapat merasakan nikmat yang diberikan sampai saat ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun seluruh umat dari zaman hijaiyah dengan islam.
3. Kepada kiyai H. Nuruddin Arrahman SH, dan Nyai Khoiriyyah yang telah membimbing dan memberi ilmunya selama penulis berada di pondok pesantren Al-Hikam Tunjung Burneh Bangkalan.
4. Kedua Orangtuaku, ayah sunit dan ibu musai yang selalu mendo’akan dan mendukungku tanpa henti. Terimakasih atas segala bentuk perjuangan, pengorbanan, nasihat, arahan, bimbingan, yang telah dilakukan dalam mendidik saya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Kepada kakak saya Nur halimah yang selalu ikut menghiburku disela-sela penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
7. Bapak Dr. H. Moh. Amir Hamzah, SH.,MH. Yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis mulai dari awal pembuatan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yang selama ini membimbing dengan penuh kesabaran.
9. Bapak Wasis Soeharto SH., MM yang telah banyak membantu dalam penulis tugas akhir ini dan selalu memberikan arahan pemikiran dan motivasi, selama penulisan tugas akhir.
10. Kepada teman-teman tercintaku Najmatul azzeh, Muzayyanah, Dina ratnawati serta teman-teman Fakultas Hukum yang saling mendo'akan dan saling support satu sama lain.

Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengetikan, bahasa penyampaian, maupun penulisan.

Bangkalan, 07 Januari 2018

SAMSIYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Keaslian	7
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Metode Pendekatan	9
1.6.3. Teknik pengumpulan data	10
1.6.4. Analisa Bahan Hukum	11

BAB II PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

2.1. Pengertian Pembuktian	12
2.1.1. Pengertian Alat Bukti	15
2.1.2. Macam-Macam Pembuktian Dalam Perkara Perdata	16
2.2. Alat Bukti Elektronik	28
2.2.1. Macam-Macam Alat Bukti Elektronik dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik	29
2.2.2. Pengertian SMS (<i>Short Message Service</i>)	31

BAB III GOLONGAN DAN KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) DALAM PERKARA PERDATA

3.1. Penggolongan Hasil print out SMS (<i>Short Message Service</i>) Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata	33
3.2. Kekuatan Alat Bukti SMS (<i>Short Message Service</i>)	42

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	50
4.2. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	52
BIODATA PENULIS	55
LAMPIRAN	56